



# YAYASAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS SURAKARTA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS

Kampus I : Jl. Kapten Mulyadi 17 Karanganyar. 57712 Telp (0271) 6491717 Fax (0271) 495919

Kampus II : Jl. Raya Solo - Sragen KM. 11 Kebakkramat, Karanganyar 57762

website : [www.stikestujuhbelas.ac.id](http://www.stikestujuhbelas.ac.id)

email : [info@stikestujuhbelas.ac.id](mailto:info@stikestujuhbelas.ac.id)

Jln - Surat Keputusan Akademik No. 128/KP/12018

## PERATURAN KETUA

### SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS

NOMOR: 2452/STIKES 17/BID.I/X/2023

### TENTANG

### PERATURAN AKADEMIK REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS

### KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas dapat mengakui kompetensi dan/atau keahlian seseorang diwujudkan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
  - bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pelaksanaan pembelajaran rekognisi pembelajaran lampau, diperlukan suatu peraturan akademik;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas tentang Peraturan Akademik Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik
11. Keputusan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Surakarta Nomor 004/YP-17/SK/VIII/2023 Tanggal 27 Agustus 2023 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN AKADEMIK REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang selanjutnya disebut STIKes Tujuh Belas adalah Perguruan Tinggi yang beralamat di Jl. Kapten Mulyadi No. 17, Karanganyar.
- (2) Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.
- (3) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
- (4) Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
- (5) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam peraturan ini terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), dan Pendidikan Tinggi.

- (6) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang serta pendidikan kesetaraan,, Pendidikan kesetaraan dalam peraturan ini Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau kejar paket C adalah layanan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA pada jalur pendidikan formal.
- (7) Pengalaman kerja adalah pengalaman bekerja di bidang yang sesuai dengan program studi minimal 1 tahun
- (8) Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah organisasi satuan pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (10) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK sistem penilaian yang digunakan oleh lembaga perguruan tinggi, untuk menilai prestasi akademik seorang mahasiswa, IPK adalah hasil rekap nilai akhir yang dikumpulkan mahasiswa setelah menyelesaikan studi dalam jenjang tertentu terdiri atas \_nilai angka dan huruf serta kwalifikasinya. nilai IPK tertinggi adalah 4.00 , terendah adalah 0.
- (11) Asesor adalah dosen dalam selinier yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan untuk diakui sebagai RPL.
- (12) Keanggotaan pengelola RPL STIKes Tujuh Belas ditetapkan dengan keputusan Ketua STIKes Tujuh Belas.

## BAB II

### TUGAS TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

#### Pasal 2

- (1) Pengelola RPL STIKes Tujuh Belas:
  - a. Memastikan Ketua STIKes menetapkan surat keputusan pengelola RPL STIKes Tujuh Belas
  - b. Memastikan Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) melakukan promosi penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL,

- c. Meminta tim asesor melakukan rangkaian tes dan asesmen bagi calon mahasiswa yang mendaftar lewat jalur RPL,
- d. Pengelola RPL STIKes Tujuh Belas bersama Kaprodi, memutuskan hasil evaluasi alih kredit calon mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi tim asesor, dan
- e. Melaporkan hasil evaluasi alih kredit dan pengakuan jumlah SKS kepada Wakil Ketua I.

(2) Asesor internal:

- a. Memberikan konsultasi akademik dalam pengambilan mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b. Memberikan asesmen dan tes bidang bila diperlukan kepada calon mahasiswa,
- c. Mengevaluasi CP mata kuliah pada program studi asal sesuai dengan program studi yang dituju di STIKes Tujuh Belas, dimana pengakuan akan diberikan jika memenuhi 75% (tujuh puluh lima persen) konten dari CP mata kuliah adalah sama;
- d. Menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan Sisa batas waktu, dan
- e. Mengirimkan hasil evaluasi alih kredit ke pengelola RPL STIKes Tujuh Belas. Memberi masukan terkait implementasi kurikulum prodi dan mengukur ketercapaian CPMK.

(3) Wakil Ketua III:

- a. Memastikan mahasiswa jalur RPL mendapatkan hak sebagaimana mahasiswa jalur reguler terkait penghargaan atas prestasi dan kesejahteraan,
- b. Memberikan layanan kemahasiswaan di bidang konseling dan pusat karir,
- c. Melaksanakan penelusuran tracer study bagi alumni jalur RPL.

### BAB III

#### JENIS, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

##### Bagian Kesatu

##### Jenis dan Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau

##### Pasal 3

(1) Jenis RPL, terdiri dari:

- a. Lanjut Jenjang
- b. Pindahan,

- c. Re-entry
- (2) Rincian jenis RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Lanjut Jenjang, untuk menempuh -studi pada jenjang yang lebih tinggi dari sebelumnya,
  - b. Pindahan, yaitu dari Prodi yang berbeda atau sama pada Strata yang sama, dan
  - c. Re-Entry, diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar kembali di STIKes Tujuh Belas dikarenakan status kemahasiswaannya terhenti.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau

#### Pasal 4

Syarat RPL terdiri atas:

1. Lulusan SMA atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja
2. Lulusan Diploma III yang linier dengan program studi
3. Pengalaman bekerja di bidang yang sesuai dengan program studi minimal 1 tahun
4. Dokumen yang wajib diunggah atau dilampirkan pada pendaftaran offline : Ijazah, Transkrip, Sertifikat Akreditasi perguruan tinggi dan program studi dari jenjang pendidikan sebelumnya, daftar riwayat hidup, surat keterangan kerja dan formulir evaluasi diri.

## Bagian Ketiga

### Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau

#### Pasal 5

- (1) Calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran melalui sistem informasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) seleksi masuk STIKes Tujuh Belas dan mengunggah berkas-berkas persyaratan atau melalui offline dengan mendaftarkan diri di tempat pendaftaran mahasiswa baru STIKes Tujuh Belas.
- (2) Calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan pendaftaran wajib mengikuti asesmen sesuai alur.
- (3) Calon mahasiswa yang lulus tes dasar wajib mengikuti rangkaian tes selanjutnya.
- (4) Calon mahasiswa yang lulus rangkaian tes akan mendapatkan Keputusan Ketua STIKes tentang pengakuan alih kredit yang isinya mencakup:
  - a. Mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh, dan

b. Jumlah SKS yang diakui dan jumlah sks yang harus ditempuh.

c. Masa studi.

(5) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di STIKes Tujuh Belas.

## BAB V

### PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

#### Pasal 6

- (1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di STIKes Tujuh Belas.
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pembelajaran mahasiswa RPL pada prodi yang melaksanakan jalur RPL.
- (3) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan atas standar pada kebijakan, input, proses, dan output program RPL.
- (4) Mekanisme penjaminan mutu RPL di STIKes Tujuh Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKes Tujuh Belas oleh Tim Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)

## KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Biaya kuliah program RPL akan ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta.
- (2) Semua biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan RPL dibebankan kas Yayasan Pendidikan Tujuhbelas Surakarta

#### Pasal 8

Peraturan Ketua STIKes Tujuh Belas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal 17 Oktober 2023

Ketua  
STIKes Tumbuh Belas

  


Dr. Yudianto, S.KM., M.Ling

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Tumbuhbelas Surakarta
2. Wakil Ketua I, II dan III
3. Ketua Program Studi
4. Arsip